

IMPLIKASI TINDAK PIDANADI LUAR KUHP DALAM HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)*

Sulistyanta

Fakultas Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT

E-mail: sulis670@yahoo.com

Abstract

Settings outside the Criminal Code offense of criminal procedural law contained (special) on the other hand there is the Criminal Procedure Code (general). Criminal law plays an important role in an integrated criminal justice system. Aspects of the substance in the criminal justice system should be aligned, harmonious and synchronous (vertical or horizontal), do not overlap (overlapping). This study contradicts the implications of the regulation of offenses outside the Penal Code raises a variety of criminal law and a matter of consistency in its application. The approach used is normative-legal and case studies. Secondary data to primary data. Data were collected by the research literature. Data were analyzed qualitatively descriptive. Research purposes to detect the level of synchronization rules. The results: there are many circulars issued by sub justice system, police, prosecutors, and judicial. In some ways inconsistent implementation such, the case KAI vs. PERADI in Kupang and Kupang District Court pre-trial ruling.

Key words : special crimes, the synchronization of criminal procedure and the criminal justice system.

Abstrak

Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindih (*overlapping*). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidana di luar KUHP menimbulkan beragam hukum acara pidana dan soal konsistensi dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mendeteksi taraf sinkronisasi peraturan. Hasil penelitian: terdapat banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Dalam beberapa hal implementasinya tidak konsisten seperti, kasus KAI vs PERADI di Kupang dan putusan pra peradilan PN Kupang.

Kata kunci: tindak pidana khusus, sinkronisasi hukum acara pidana, dan sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan pada hakekatnya perubahan yang terus menerus. Akibat adanya perubahan dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya berkembangnya kejahatan seiring dengan kemajuan itu sendiri.

Kemajuan ekonomi itu sendiri dapat menjadi sebab berkembangnya kejahatan. Hiroshi Ishikawa pernah mengatakan bahwa *it is generally observed in almost every country in the world, that crime increases when development occurs*.¹

Proses modernisasi dalam segala kehidupan masyarakat merupakan akibat kemajuan teknologi. Kriminalisasi berkorelasi dengan pe-

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian yang dibiayai oleh DIPA FH Undana dengan SK Dekan FH Undana No. 34/H.15.1.11/DIPA/KTR/FH/2011 tanggal 4 April 2011.

¹ Hiroshi Ishikawa, "Crime Prevention in The Contexts of National Development, Bahama", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 4/th VI 1984, Lembaga Kriminologi UI, hlm 20.

rubahan/perkembangan sosial, ekonomi, teknologi yang terjadi. Perubahan sosial dan sebagainya tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan hukum. Bila masyarakat berubah maka hukum ikut pula berubah. Perubahan hukum merupakan *resultante* dari perubahan masyarakat.²

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut di atas tumbuh pula tindak pidana baru. Perkembangan tersebut menuntut adanya pembaharuan hukum pidana baik materiil dan formil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana mempunyai peran yang strategis dalam rangka penegakan hukum pidana materiil. Peran strategis hukum acara pidana ini terletak pada karakter peraturan tersebut yakni sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan hukum acara pidana harus dapat memberikan jaminan hak asasi manusia, peradilan yang tidak memihak.

Hukum acara pidana perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum pidana materiil. Sedangkan hukum pidana materiil terus berkembang seiring dengan perubahan seperti tersebut di atas. Semakin tumbuh tindak pidana baru maka semakin beragam pula hukum acara pidana (khusus) yang muncul. Dalam konteks system peradilan pidana terpadu dimana terdapat beberapa sub sistem seperti, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pelaksana pidana (dalam penegakan hukum termasuk pula penasihat hukum) dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan harus selaras, sinkron dan harmonis.³ Sistem peradilan pidana dilatarbelakangi oleh arti pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum, profesionalisme serta wawasan pengetahuan yang luas. Pemisahan kewenangan menurut KUHAP mengandung keharusan untuk saling koordinasi, korelasi serta melakukan konsultasi di dalam proses perkara pidana.⁴

Kenyataannya badan penyidik di Indonesia yang berlaku saat ini baik diatur dalam KUHAP maupun di luar KUHAP telah terjadi tumpang tindih (dalam mengatur suatu hal yang sama) seperti, kewenangan penyidikan oleh beberapa badan penyidik kepolisian, PPNS, TNI AL, Kejaksaan, KPK. Menurut Fransisca Avianti,⁵ tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik antar sesama penyidik maupun antar aparat penegak hukum lain maka proses penyidikan yang telah mereka lakukan tidak akan mencapai hasil yang baik, kalau hasil penyidikan mereka tidak mencapai hasil yang baik tentu akan berimbas pada proses selanjutnya yaitu terhambatnya proses penuntutan, proses peradilan maupun proses pelaksanaan pidana. Hal inilah yang menjadikan sorotan masyarakat yang dapat berakibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.⁶

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *overlapping* kewenangan, penanganan yang bersifat *fragmenter* (terkotak-kotak), "*instansisentries*" dan atau "*egoisme sektoral*" yang tidak menunjukkan sebagai kesatuan sistem penyelenggaraan hukum pidana. Terlebih lagi masing-masing sub sistem telah membuat "peraturan yang bersifat internal" yang berujud surat edaran, surat keputusan dan sebagainya yang tujuannya untuk menyelaraskan dan atau untuk menumbuhkan taraf sinkronisasi dengan peraturan umum.

Ibarat suatu orkes musik semua peraturan dan atau "juklak" mekanisme kerja masing-masing sub sistem tersebut seharusnya dapat berlaku secara harmonis, selaras dan kompak. Hal ini penting agar hukum pidana (sebagai sarana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan) tidak menjadi sumber malapetaka bagi pencari keadilan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan guna mendeteksi apakah terdapat ketidak

² Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol 16 No. 1 Januari 2009, FH Unissula, hlm 5.

³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP, hlm 2.

⁴ Djaya Sutana, "Tindak Pidana Korupsi dan paradigma Baru Dalam Pemberantasannya", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol 29 No.1 Tahun 2004, FH Universitas Udayana, Bali, hlm ii. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.

⁵ Fransisca Avianti, "Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 1 Januari 2009, Yogyakarta: FH UII hlm. 20-21.

⁶ Hafrida, "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Forum Dinamika*, Vol 18 No. 2 Tahun 2008, FH Universitas Jambi, hlm. 5. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.

singkronan peraturan acara pidana dalam penerapannya. Tidaklah berlebihan apabila Selamat Sibariang⁷ mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur wewenang penyelidikan/penyidikan beberapa institusi tersebut yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga penyelidikan agar dapat terpadu.

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan di bahas pada artikel ini. *Pertama*, sejauhmana implikasi keberadaan tindak pidana di luar KUHP terhadap perkembangan hukum acara pidana khusus; dan *kedua*, bagaimanakah konsistensi⁸ dalam penerapan peraturan acara pidana tersebut dalam prakteknya?

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu data yang diperlukan sebatas data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertumbuhan/perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui (metode) studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif terutama untuk mendeteksi taraf sinkronisasi penerapan peraturan perundangan acara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Kupang, NTT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi sehubungan dengan keberadaan tindak pidana di luar KUHP terutama hu-

kum acara pidana (khusus) dan untuk mengetahui taraf konsistensi berlakunya peraturan tersebut. Ada dua manfaat penelitian ini. *Pertama*, manfaat teoretis berupa memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum acara pidana; dan *kedua*, dalam tataran praktis berupa memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama memahami pentingnya konsistensi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dalam penerapannya sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Hasil Penelitian

Tindak Pidana di Luar KUHP dan Hukum Acara Pidana Khusus sebagai *Lex Specialis*: Suatu Pendekatan Kepustakaan

Kejahatan merupakan gejala sosial masyarakat. Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat tersebut. Kebijakan dalam penggunaan hukum pidana berkorelasi erat dengan kriminalisasi. Pada dasarnya kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kriminalisasi ini biasanya berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan de-kriminalisasi adalah suatu proses yang menghilangkan sifat dilarangnya suatu perbuatan pidana lalu menjadi perbuatan tidak dilarang dan tidak diancam dengan pidana lagi.

Aspek krusial dalam kriminalisasi adalah menentukan kriteria atau ukuran bagi pembentuk undang-undang dalam hal menetapkan suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana. Hal ini bukan masalah mudah. Salah satu unsur yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang yang baru adalah efektifitas hasil masih bersifat probabilistik.

Menurut Sudarto⁹ terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan di kriminalisasi-

⁷ Selamat Sibariang, 'Dilema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Forum Akademika*, Vol 17 No. 1 Tahun 2008, FH Universitas Jambi, hlm 49. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.

⁸ Raymond Paternoster et al, "Do Fair Procedures Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault", *Law and Society Review*, Vol 31 No.1. 1997, hlm.167-168. Menurut Raymond Paternoster: konsistensi dapat diartikan dalam 2 (dua) bentuk yakni: (1) Consistency in treatment across person: people want to be treated like other persons; (2) Consistency in treatment over time: people want the same rules to be applied to them at different times.

⁹ Lihat Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No.1 Januari 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm. 20.

kan. *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; *kedua*, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang menda-tangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat; *ketiga*, penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); dan *keempat*, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Kriminalisasi suatu perbuatan biasanya berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian penting yang merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan sosial.

KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti “*trends*” perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas,¹⁰ sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada.

Secara yuridis formal kemungkinan dibukanya peluang adanya undang-undang di luar KUHP terdapat pada Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan penyimpangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam Buku I KUHP. Bahwa Buku I KUHP diberlakukan pada tindak pidana di luar KUHP kecuali pera-

turan di luar KUHP tersebut diatur menyimpang. Demikian halnya dengan hukum acara pidana, KUHP (UU No. 8 tahun 1981) memberikan toleransi berlakunya hukum acara pidana khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2).¹¹ Dengan demikian kedua peraturan tersebut telah memberi dasar legalitas kemungkinan timbulnya penyimpangan baik dalam asas-asas hukum pidana materiil maupun hukum acara pidananya (hukum formil).

Undang-undang pidana di luar KUHP inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut musti terakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka system hukum nasional.¹²

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat *lex specialis* peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.¹³ Menurut Bagir Manan¹⁴ sebagai *lex specialis* harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda; *kedua*, dalam pengertian *lex specialis* termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan; *ketiga*, dalam *lex specialis* bermaksud menyim-

¹⁰ Sudarto, “Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, 1995, Semarang: Fakultas Hukum, UNDIP, hlm. 7.

¹¹ Pasal 284 ayat (2) KUHP: Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan ataudinyatakan tidak berlaku lagi.

¹² Kusnu Goesniadhic Slamet, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol 11 No. 27 September 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 85-86.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 89-90.

panggi atau mengatur berbeda dengan *lex generalis* harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat ditunjukkan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum; *keempat*, semua kaidah *lex specialis* harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka; dan *kelima*, semua kaidah *lex specialis* harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam peringkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah *lex generalis*.

Secara umum harus pula diperhatikan pula beberapa asas lain dalam teori perundang-undangan, yaitu asas yang bersumber pada politik konstitusi dalam ketentuan UUD (asas konstitusional dalam penerapan hukum); asas tidak berlaku surut (*non retroaktif*); asas peralihan hukum; asas peningkatan peraturan perundang-undangan (*lex superiori derogat lex inferiori*); asas aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum (*lex specialis derogat lex generali*); asas aturan yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*); dan asas mengutamakan atau mendahulukan hukum yang tertulis dari hukum yang tidak tertulis.¹⁵

Implikasi Diaturnya Tindak Pidana di Luar KUHP pada Hukum Acara Pidana dan Konsistensi dalam Penerapannya

Bagian ini akan membahas mengenai identifikasi kekhususan (hukum acara pidana) tindak pidana di luar KUHP yang bersifat *lex specialis*. Peraturan yang berkaitan dengan hukum acara pada undang-undang pidana khusus di luar KUHP jumlahnya cukup banyak, karena keterbatasan media yang ada maka tulisan ini tidak membahas semua tindak pidana di luar KUHP yang ada namun dipilih 2 (dua).

Sumber (utama) hukum acara pidana adalah KUHP (UU No.8 tahun 1981). Kemudian menjadi lebih luas akibat munculnya undang-undang pidana khusus yang juga mengatur hukum acara pidana (secara khusus). Sifat “kekhususan” dari hukum acara pidana tersebut dapat berupa “penambahan” dan atau “perluasan” apa yang telah diatur dalam KUHP baik mengenai subyek maupun obyeknya¹⁶. Menurut hemat penulis inilah yang sering dikatakan sebagai aspek “penyimpangan”. Penyimpangan hukum acara pidana dari induknya (KUHP) mempunyai “ciri khas” terutama berkaitan dengan “identitas” masing-masing undang-undang khusus tersebut. Ciri khas ini berkaitan dengan aspek perlindungan kepentingan hukum (yang hendak dilindungi) oleh undang-undang (acara) pidana khusus tersebut, Sehingga undang-undang pidana korupsi berciri lain dengan undang-undang pidana terorisme, dan demikian pula apabila dibandingkan dengan undang-undang khusus lainnya seperti, undang-undang perlindungan anak dan seterusnya. Kedua undang-undang yang secara sengaja dipilih untuk mengetahui aspek kekhususannya (hukum acara pidana) tersebut adalah UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 15 tahun 2003 untuk lebih jelasnya sebagaimana terurai dalam Tabel I di bawah ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa undang-undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan hukum acara umumnya menyimpang dari hukum acara pidana umum (KUHP). Penyimpangan tersebut menurut hemat penulis terkait dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang tindak pidana khusus tersebut. Dengan demikian di pandang dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, contoh atau sampel undang-undang khusus sebagaimana terdapat pada tabel 1 di atas menegaskan bahwa pengaturan (hukum

¹⁵ Teguh Prasetyo, “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No.1 Januari 2009, Yogyakarta: UII, hlm. 24.

¹⁶ Sumardi dan Putu Sudarma, “Penerabasan Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Kertha Patrika*, Vol 29 No. 1 tahun 2004, FH Universitas Udayana, Bali, hlm ii. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013. Sebagai contoh penerabasan prinsip kerahasiaan bank dalam pemberantasan tindak pidana *money laundring*

acara pidana) dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (untuk beberapa hal) berbeda dibandingkan dengan undang-undang pemberantasan terorisme.

Sebagaimana telah terurai di atas bahwa substansi hukum acara pidana khusus umumnya menyimpang dari KUHAP. Bentuk “penyimpangan” dapat berupa pengaturan yang lebih mendetail, lebih terperinci, lebih memberi kelonggaran dan sebagainya. Hal ini sebagai konsekuensi syarat keberadaan peraturan yang bersifat *lex specialis* (lihat uraian kajian kepustakaan). Beberapa hal yang menyimpang seperti, mengenai batas waktu penangkapan menurut KUHAP: 1 x 24 jam (Pasal 19 ayat (1)), sedangkan dalam UU pemberantasan terorisme: 7 x 24 jam (Pasal 26 ayat (2) UU No.15 tahun 2003).

Terkadang diperlukan penafsiran terhadap pasal-pasal (baik pada KUHAP maupun undang-undang pidana khusus) pada tahap implementasi. Tujuannya untuk memperjelas pengertian agar terdapat kesamaan pandang/pengertian di antara aparat penegak hukum sehingga menjamin kepastian hukum. Untuk itulah diterbitkan semacam SEMA, SEJAMPIDSUS, SEJAMPIDUM, PERKAP dan suatu bentuk kerjasama (SKB) diantara aparat penegak hukum.

Berdasarkan penelusuran penulis¹⁷ bentuk “penjelasan” aturan dan atau kerjasama antar penegak hukum tersebut teridentifikasi sebagai berikut: SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) sebanyak: 44 buah, SK MA sebanyak: 3 buah, SEJAMPIDSUS sebanyak: 21 buah, SEJAMPIDUM sebanyak: 26 buah, SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) sebanyak: 8 buah, PERKAP (Peraturan Kepolisian Negara RI) sebanyak: 8 buah, dan 3 SKB (surat keputusan bersama) antara Ketua MA, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Gubernur BI, dan Kapolri.

Beragam surat edaran seperti SEJA, SEJAMPIDSUS, SEJAMPIDUM, SEMA dan SKB meliputi berbagai “tema” pengaturan yang umumnya berupa penjelasan dan atau instruksi internal di lingkungan instansi terkait seperti, instansi Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kepolisian terutama berkaitan dengan tugas dan

kewenangan. Beberapasurat edaran, surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan lebih lanjut hukum acara pidana khusus antara lain sebagaimana terlibat pada tabel 2.

Bentuk lain dari pelaksanaan hukum acara pidana adalah kerjasama bersama (SKB) antara lain seperti, SKB Ketua MA, Menteri Kehakiman, Kejagung, Kapolri tanggal 19 Juni 1993 tentang penanganan Perkara Lalu lintas Tertentu, SKB Kejaksaan Agung, Kapolri dan Gubernur BI tahun 2004, tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dan SKB Makehjabol: MA, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian tanggal 5 Februari 1998 tentang pemantapan, keterpaduan dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara pidana.

Berbagai surat edaran dan bentuk kerjasama antar aparat penegak hukum tersebut bermaksud melakukan harmonisasi dan atau penyelarasan peraturan dengan aturan yang bersifat umum dan yang khusus. Dengan maksud agar terdapat satu pemahaman dalam penafsiran peraturan hukum acara pidana di masing-masing instansi penegak hukum.

Hal yang perlu diingat bahwa asas yang dianut KUHAP dalam pendistribusian kewenangan dalam proses penegakan hukum adalah *deferensial fungsional*¹⁸ artinya adanya pemisahan fungsi kewenangan dari masing-masing sub sistem peradilan pidana. Berlakunya asas ini berpotensi menimbulkan perilaku yang bersifat “egoisme” sektoral dalam proses penegakan hukum.

Konsistensi Penerapan Hukum Acara Pidana (Khusus) dalam Praktik: Suatu Pendekatan Taraf Sinkronisasi

Studi Kasus I: Kekrisuhan KAI versus PERADI¹⁹

Kasus ini berawal dari kekrisuhan profesi advokat yakni antara PERADI dan KAI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 ten-

¹⁷ Tersedia di website <http://www.acarapidana.bphn.go.id>, diakses tanggal 5 Desember 2011.

¹⁸ Gunawan Sujatmiko, “Koordinasi Antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol. - No. 1, 2006, FH Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung, hlm ii. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.

¹⁹ Sumber data: informan Paulus Seran Tahu, SH pengacara senior di wilayah PT Kupang, NTT

tang Advokat. Kemudian disusul dengan SEMARI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang Tabel 1 Identifikasi Penyimpangan Hukum Acara Beberapa Tindak Pidana²⁰ di Luar KUHP

| Undang-undang | Penyimpangan Dalam Hukum Acara Pidana | Komentar |
|---|---|---|
| a. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <p>Pasal 25: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi <i>harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.</i></p> <p>Pasal 26A <i>Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:</i> (a). alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b). dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.</p> <p>Pasal 29: (1) <i>Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa;</i> (2). Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap; (4). Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; (5). Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.</p> <p>Pasal 30: Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.</p> <p>Pasal 31: (1) <i>Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;</i> (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.</p> <p>Pasal 32:(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.</p> <p>Pasal 38C: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh</p> | <p>Komentar: Perluasan alat bukti se bagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KU-HAP: alat bukti berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.</p> <p>Komentar: Terdapat hal baru yakni: perlindungan saksi dan korban sebelumnya dalam KUHP tidak secara eksplisit.</p> |

²⁰ Sebagai sampel (contoh) penulis menetapkan 2 (dua) tindak pidana yakni pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”</p> <p>Pasal 37: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.</p> <p>Pasal 37A: (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan; (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”</p> <p>Pasal 38B: (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.</p> | <p>Komentar: Terdapat kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan yang diduga diperoleh dari korupsi, meski unsur perbuatan korupsinya tidak cukup bukti dan dalam hal terdakwa diputus bebas.</p> <p>Komentar: Terdapat pembuktian yang tidak dikenal dalam KUHAP (Pasal 66 KUHAP tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) yakni pembuktian terbalik terbatas sebab jaksa penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk melakukan tugas pembuktian (lihat Pasal 37 A ayat (3))</p> |
| <p>b. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris- me</p> | <p>Pasal 25: (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini; (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Pasal 26 (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen; (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri; (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari; (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.</p> <p>Pasal 27: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (c) data, rekaman, atau informasi</p> | <p>Komentar: Terdapat perluasan jenis alat bukti dibanding dalam Pasal 183 KUHAP.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>(1) tulisan, suara, atau gambar; (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; (3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.</p> <p>Pasal 28: Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam</p> <p>Pasal 29: (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.</p> <p>Pasal 30: (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>Pasal 31: (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: (a) membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; (b) menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme; (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.</p> <p>Pasal 32: (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan; (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor; (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.</p> <p>Pasal 33: Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.</p> <p>Pasal 34: (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: (a). perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; (b). kerahasiaan identitas saksi; (c). pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 35: (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.</p> <p>Pasal 36: (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana</p> | <p>Komentar: Terdapat penyimpangan dalam hal waktu penangkapan dibanding yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP.</p> <p>Komentar: Merupakan perluasan kewenangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme.</p> <p>Komentar: Terdapat hal baru yakni perlindungan saksi dan korban yang tidak dikenal dalam KUHP.</p> <p>Komentar: Tidak diatur dalam KUHP, kecuali rehabilitasi</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi; (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah; (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pasal 37: (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> | <p>telah diatur dalam Pasal 97 KUHP.</p> |
|--|---|--|

Tabel 2. Surat Edaran & Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Lebih lanjut Hukum Acara Pidana (Khusus)

| No | Jenis Surat Edaran & Surat Keputusan | Tentang |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | SEJA 006-A.JA-08-2003. | Tuntutan bebas. |
| 2. | SEJA 004-A-JA-05-2002. | Perubahan pengendalian tuntutan pidana pidana pelaku tindak pidana khusus. |
| 3. | SEJA 001-JA-2-1994. | Pedoman tuntutan hukuman bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi. |
| 4. | SEJA 004-JA-8-1990. | Penangan yustisia team koordinasi pengamanan hutan. |
| 5. | SEJA 009-JA-12-1985. | Pedoman tuntutan pidana. |
| 6. | PERKAP No.12 tahun 2010. | Tata cara pelaksanaan pidana mati. |
| 7. | PERKAP No. 20 tahun 2010. | Koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS |
| 8. | PERKAP No. 10 tahun 2010. | Tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian negara R.I. |
| 9. | PERKAP No. 8 tahun 2009. | Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara R.I. |
| 11. | PERKAP No 8 tahun 2008. | Tata cara penyidikan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. |
| 12. | PERKAP No.17 tahun 2005. | Tata cara perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang. |
| 13. | SE JAMPIDUM B-182-EP/3/2003. | Surat dakwaan perkara narkotika. |
| 14. | SE JAMPIDUMB-03-E-Ejp-04-2001. | Penyitaan kapal yang mengangkut kayu illegal. |
| 15. | SE JAMPIDUM B-187-E-5-3-1995. | Perlindungan terhadap korban kejahatan. |
| 16. | SE JAMPIDUM B-532/E/11/1995. | Petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap Anak. |
| 17. | SE JAMPIDUM B-675-E.Epo-12-1994. | Permohonan penangguhan penahanan atau penahanan luar dan wajib lapor. |
| 18. | SE JAMPIDSUS R-779.F-Fjr-Ft/10-2005 | Eksekusi uang pengganti. |
| 19. | SE JAMPIDSUS R-163/F/Fd.1/3/2005. | Persetujuan tertulis melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. |
| 20. | SE JAMPIDSUS R-86/F/F.2.1/01/2005. | Persetujuan tertulis penyelidikan, penyidikan dan penahanan terhadap anggota legislative pusat dan daerah, serta pejabat eksekutif daerah dalam perkara tindak pidana korupsi. |
| 21. | SE JAMPIDSUS B-203-F.F 2-03-2004. | Penerapan Pasal 116 ayat 3, 4 jo Pasal 65 KUHP. |
| 22. | SE JAMPIDSUS B-693/F/F.2.1/12/2004 | Melaporkan tindakan penyidikan terhadap Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota MPR/DPR, DPRD I & II kepada Presiden R.I dan Menteri Dalam Negeri R.I. |
| 23. | SE JAMPIDSUS R-288-F.Ft-2-1-2004. | Permohonan ijin presiden untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah. |
| 24. | SE JAMPIDSUS B-25/F/Ft.2.1/02/2004. | Pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi ke KPK. |
| 25. | SE JAMPIDSUS B-536-F-Ft-1-05-2001. | Permohonan peninjauan kembali. |
| 26. | SE JAMPIDSUS B-531/F/FT.1/05/2001. | SEMA Nomor 1 tahun 2001 tentang permohonan peninjauan kembali yang diajukan serentak dengan permohonan grasi. |
| 27. | SE JAMPIDSUS b-589/F/Fpe.1/4/1999. | Kewajiban penyampaian surat pemberitahuan di mulainya penyidikan (SPDP) perkara TP penyelundupan dan TP ekonomi |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | lainnya. |
| 28. | SE JAMPIDUM R-32/E/6/1994. | Kasasi demi kepentingan hukum. |
| 29. | SE JAMPIDSUS B-382-F-Fpk-3-05-1993. | Penanganan manipulasi restitusi-pajak. |
| 30. | SE JAMPIDSUS B-147-F-Fpk-1-6-1993. | Ijin Menkeu dalam pemeriksaan keuangan terdakwa/tersangka. |
| 31. | SE JAMPIDSUS B-501-F-Fpt-2-1-1991. | Tuntutan pembayaran uang pengganti kerugian dalam tindak pidana korupsi. |
| 32. | SE JAMPIDSUS B.483-F-Fpt-1-9-1990. | Pencabutan NIP bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. |
| 33. | SEMA No. 5 tahun 2011. | Pengiriman laporan kasasi/berkas permohonan kasasi pidana. |
| 34. | SEMA No. 10 tahun 2010. | Pedoman pemberian bantuan hukum. |
| 35. | SEMA No. 3 tahun 2009. | Penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam rangka menghadapi pemilu tahun 2009. |
| 36. | SEMA No. 7 tahun 2009. | Perubahan menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. |
| 37. | SEMA No. 9 A tahun 2008. | Pengalihan wewenang mengadili sengketa Pilkada. |
| 38. | SK MA No. 142/KMA/SK/IX/2011. | Pedoman penerapan sistem kamar di M.A. |
| 39. | SK MA No.144/KMA/SK/IX/2011. | Penunjukan hakim agung sebagai anggota kamar perkara dalam sistem kamar pada MARI. |

Sumber data: tersedia di <http://www.acarapidana.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang meminta agar ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah hanya terhadap para calon advokat dari PERADI. Konsekuensinyapara anggota KAI tidak diakui untuk beracara didepan pengadilan. Keberadaan SEMA RI No. 089/KMA/IV/2010 yang hanya mengakui PERADI tersebut menjadi pemicu para anggota KAI mengajukan gugatan terhadap Ketua Mahkamah Agung RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh KAI maka Mahkamah Konsitusi dalam putusannya No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 memutuskan beberapa hal. *Pertama*, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; *kedua*, menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2010 tentang Advokat (LN RI tahun 2003 No. 49 dan TLN RI No. 4288) adalah bertentangan dengan UUD RI 1945 sepanjang tidak memenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggiatas perintah Undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Advokat yang pada saat ini secara de fakto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”; *ketiga*, menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (LN tahun 2003 No. 49 TLN No. 4288) tidak mempu-

nyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan advokat yang pada saat ini secara de fakto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”; *keempat*, menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU tentang Advokat belum terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum; dan *kelima*, memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Studi Kasus II: Pra Peradilan Kasus Penyitaan oleh Petugas Bea Cukai di Pelabuhan Tenau, Kupang NTT

Pemohon praperadilan adalah Abu Hari Nuru, umur 35 tahun, nahkoda Kapal Motor INTAN PURNAMA. Kapal tersebut dinahkodai oleh Pemohon yang pada tanggal 10 April 2011 sekitar pukul 11.00 Wita telah mengangkut barang berupa pakaian jadi milik Isnawi dari Pelabuhan Permana Kabupaten Sikadengan tujuan Pelabuhan Tenau Kupang sesuai Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Permana yang di tandatangi oleh H Karimu. Pada tanggal 11 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wita, Kapal Motor

INTAN PURNAMA yang dinahkodai Pemohon tiba di pelabuhan Tenau Kupang dan setelah kapal sandar sekitar pukul 16.00 s/d 17 00 Wita dilakukan pemeriksaan surat-surat oleh Petugas Adpel Kupang dan kemudian semua dokumen dibawa oleh agen pelayaran yaitu CV Berkat Sue-lae ke Kantor Adpel Kupang.

Setelah pemeriksaan surat-surat dinyatakan lengkap oleh petugas Adpel Kupang atas persetujuan Adpel Kupang dilakukan pembongkaran barang dari kapal, namun pada saat pembongkaran barang, datang petugas Bea Cukai Kupang yang memerintahkan agar menghentikan pembongkaran dan Termohon melakukan penyegelan atas barang-barang dan kapal yang dinahkodai oleh pemohon tanpa adanya surat perintah tertulis dengan alasan adanya dugaan bahwa barang-barang yang diangkut oleh Kapal INTAN PURNAMA yang dinahkodai oleh pemohon adalah barang-barang impor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabebean sehingga melanggar Pasal 102 huruf a UU No 17 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean.

Putusan PN Kupang dalam perkara pra peradilan ini antara lain: menolak semua eksepsi termohon dan dalam pokok perkara memutuskan antara lain: *pertama*, mengabulkan permohonan pra peradilan seluruh pemohon untuk seluruhnya; *kedua*, menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon sesuai Berita Acara Penyitaan No. BA Sita-02/WBC-12/KPP 05/PPNS/2011 tgl 27 Mei 2011 tidak sah menurut hukum; *ketiga*, ... dan seterusnya.²¹

Hal yang menarik untuk dikaji dalam putusan ini (sesuai dengan tema tulisan) adalah salah satu pertimbangan putusan hakim pengadilan pra peradilan yakni: "Bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Termohon yang mengatakan "tindakan penyegelan dan pengamanan" itu dibenarkan oleh pasal 77 dan pasal 112 UU Kepabebean, dengan alasan karena UU Kepa-

bebean yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis* adalah pendapat yang berlebihan. Perlu diketahui bahwa yang dikatakan bersifat *lex specialis* dalam UU Kepabebean adalah tindak pidananya dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 yang memuat ketentuan pidana dibidang kepabebean yang tidak diatur dalam KUHP (*lex generalis*). Akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana dibidang kepabebean tadi, maka UU Kepabebean hanya sekedar menetapkan batas "wewenang" saja bagi penyidik PPNS Kepabebean (perhatikan dengan baik bunyi pasal 77 dan Pasal 112 UU Kepabebean), tetapi tidak ada pengaturan "hukum acara pidana" secara khusus untuk melaksanakan kewenangan tadi. Dengan kata lain, *UU Kepabebean tidak ada mengatur hukum acara pidana khusus (lex specialis) untuk penyidikan tindak pidana dibidang kepabebean* (cetak miring: penulis). Di Republik Indonesia ini hukum pidana formil (*recht process*) untuk melaksanakan hukum pidana materiel, hanya ada satu yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHP.²²

Analisis

Pada Kasus I di atas, terdapat hal yang menarik dilihat dari sudut konsistensi penerapan peraturan: bahwa meski telah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 101//PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 namun praktiknya (khususnya di wilayah hukum pengadilan Tinggi NTT dan Pengadilan Negeri Kupang, NTT) putusan MK tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan Surat Edaran No.W26.U/932/HT.04.10/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal: Penjelasan (catatan: karena ada permohonan dari para anggota KAI kepada Pengadilan Tinggi untuk mohon penjelasan). Substansi surat edaran Pengadilan Tinggi tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa ketua Pengadilan Tinggi tetap merujuk pada SEMA RI No. 01 tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa

²¹ Sumber data: Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Kupang No.01/Pid Pra/2012 tanggal 20 Maret 2012, hlm. 4 dan 52. Catatan penulis: data ini ditambahkan karena bahan hukum ini relevan dengan kajian tulisan. Di samping itu perkara pra peradilan ini baru di putus Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2012 meski kasus ini telah terjadi dan diperiksa sejak tanggal 11 April 2011.

²² Putusan Praperadilan PN Kupang No.01/Pid Pra/2012, *ibid*, hlm. 43.

sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Konsekuensi dari Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi ini semua advokat yang beracara di pengadilan (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) harus menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi. Apabila advokat yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah maka ditolak untuk beracara di pengadilan, sehingga untuk dapat membela perkara di depan sidang pengadilan advokat (yang tidak disumpah) harus didampingi oleh pengacara/advokat yang telah memiliki berita acara sumpah sebagaimana dimaksud surat edaran, meski advokat yang bersangkutan telah mempunyai kartu anggota (dan secara *de facto* pengacara tersebut telah melakukan pembelaan di depan sidang sebelumnya).

Menurut hemat penulis, telah terjadi “konsistensi secara internal” dalam hal adanya peraturan berupa surat edaran ketua Pengadilan Tinggi yang menindak lanjuti surat edaran Mahkamah Agung RI. Namun demikian menjadi tidak konsisten karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang mestinya harus diperhatikan oleh ketua PT maupun MA. Konsistensi internal inilah yang menimbulkan persoalan ketidak pastian hukum mengingat banyak anggota KAI yang secara *de facto* telah beracara di depan sidang pengadilan.

Seyogyanya, untuk pengacara dari KAI yang secara *de facto* telah beracara diperbolehkan terus beracara di sidang pengadilan sambil menunggu perubahan/revisi undang-undang advokat. Konsistensi internal tidak mungkin terlepas dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan terpadu mengandaikan adanya keselarasan, keharmonisan unsur substansi (hukum materil maupun formal) baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam memahami harmonisasi hukum tertulis perlu mempertimbangkan nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis. Nilai-nilai tersebut dapat terwujud apabila “pembentukan” peraturan perundang-undangan mampu mewujudkan

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan serta memperlihatkan suatu alur konsistensi dan taat asas.

Pada Kasus II, mencermati salah satu pertimbangan putusan hakim di atas, timbul beberapa pertanyaan di benak penulis. *Pertama*, benarkah hukum acara pidana yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 (KUHP) merupakan satu-satunya (sumber) hukum pidana formil di Indonesia?; *kedua*, benarkah bahwa apa yang diatur dalam UU kepabeahan bukan merupakan hukum acara pidana khusus?; dan *ketiga*, benarkah bahwa yang dimaksud dengan *lex specialis derogate lex generali* dalam UU Kepabeahan hanya berkaitan dengan persoalan tindak pidana saja (karena tidak diatur dalam KUHP)?

Pasal 284 ayat (2) KUHP sendiri secara eksplisit menegaskan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP hukum pidana khusus antara lain Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena ada kata “antara lain” mestinya masih ada lain lagi. Terhadap Pasal 284 ayat (2) KUHP, Andi Hamzah²³ memberi komentar, “diluar KUHP tidak ada yang mempunyai hukum acara pidana sendiri yang lengkap”. Oleh karena itu rumusan Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut perlu dimodifikasi dengan kata-kata “yang mempunyai ketentuan yang banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum acara pidana” (garis miring: penulis). Secara ekplisit pernyataan Andi Hamzah tersebut mengakui bahwa terdapat hukum acara pidana khusus yang menyimpang dari hukum acara pidana umum (KUHP). Untuk lebih jelasnya diberikan contoh KPK berdasarkan Pasal 12 UU No 30 Tahun 2003 mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam penyidikan

²³ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 3.

(Pasal 12 UU No. 30 tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK): (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dalam undang-undang yang lain UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan menyimpang dari ketentuan KUHAP (Pasal 28 UU No/15 tahun 2002: Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Perlu diketahui bahwa kewenangan penyidik KPK dan penyidik tindak pidana terorisme tersebut benar-benar telah diterapkan dan ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum karena hukum acara pidana (KUHAP).

Berdasar penjelasan tersebut, terlihat semakin jelas bahwa secara yuridis formal (hukum positif) KUHAP sendiri mengakui keberadaan hukum acara pidana khusus sebagai bentuk penyimpangan. Demikian halnya dengan KUHP, Pasal 103 KUHP menegaskan berlakunya asas yang terdapat dalam Buku I KUHP berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang. Perlu diketahui bahwa Buku I KUHP meski merupakan sumber hukum pidana materiil namun terdapat ketentuan yang sebenarnya mengatur hukum acara pidana seperti, daluwarsa (Pasal 78-85 KUHP), *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP) gugurnya untuk menuntut (Pasal 77 KUHP) dan sebagainya. Analisis secara teoritis dari Andi Hamzah mengakui pula keberadaan hukum acara pidana khusus sebagai suatu penyimpangan terhadap ketentuan umum hukum acara pidana, penyimpangan tidak sekedar yang berkaitan dengan hukum pidana materiil.

Perundang-undangan khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana. Dengan demikian UU No.17 tahun 2006 jo UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah tindak pidana khusus.

Tindak pidana kepabeanan ini lebih dikenal sebagai “delik penyelundupan” (*smuggling*). Delik penyelundupan sebelum berlakunya UU No 17 tahun 2006jo UU No 10 tahun 1995 diatur dalam tindak pidana ekonomi (lihat Bab I Tentang Tindak Pidana Ekonom, UU Dar No.7 tahun 1955 yakni RO: *Rechten Ordonantie* Stb 1882 No 240 sebagaimana diubah dan ditambah). RO ini kemudian dicabut oleh UU No. 10 tahun 1995 jo UU No. 17 tahun 2006. Perlu dicermati pula pendapat Pompe²⁴ bahwa hukum pidana ekonomi mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada aturan *strafbaarheid* nya yang semuanya menyimpang dari hukum pidana biasa, contoh dapat dipidannya badan hukum, perampasan barang-barang bukti, penyelesaian di luar acara (*schikking*) dan di samping itu penyimpangan dari ketentuan acara pidana yang penting (garis bawah: penulis).

Pengaturan kepabeanan di samping UU No. 10 tahun 1995 jo UU No. 17 tahun 2006 terdapat pula PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan. Di dalam UU No. 10 tahun 1995 jo UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur tentang Penyidik (PP-NS) Bea Cukai dan Kewenangan sebagai PPNS sebagaimana diatur dalam BAB XV Pasal 112 ayat:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang: (a) menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; (b) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (c) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan; (d) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidanadi bidang Kepabeanan; (e) meminta keterangan

²⁴ *Ibid*, htm. 2.

an dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean; (f) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabebean; (g) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuanlainnya yang terkait; (h) mengambil sidik jari orang; (i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; (j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabebean; (k) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean; (l) memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean; (m) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabebean; (n) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (o) menghentikan penyidikan; (p) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

PP No. 21 tahun 1996 mengatur tindakan pencegahan (Pasal 8 - Pasal 13 dan Penyegelan Pasal 14 - Pasal 16), sedangkan dalam penjelasan umum PP No. 21 tahun 1996 antara lain dikatakan: Pejabat Bea dan Cukai yang akan melaksanakan penindakan harus telah mempunyai petunjuk yang cukup atas tindakan yang akan

diambilnya dan tetap mengutamakan tingkat pelayanan yang tinggi serta memberikan kepastian bagi pemilik barang dan orang yang dikenakan penindakan. Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya.

Menurut hemat penulis melihat rumusan sangat jelas. Pasal 112 ayat (1) "...diberi wewenang khusus sebagai penyidik *sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean". Terlihat secara tegas penyidik PPNS diberi wewenang khusus tindak pidana kepabebean. Kewenangan khusus tersebut sebagaimana tersurat dalam Pasal 112 ayat (2). Meskipun kewenangan penyidik PNS Bea Cukai tersebut hampir sama dengan kewenangan Penyidik Kepolisian namun yang membedakan adalah objek tindak pidananya.

Persoalan peraturan perundang-undangan yang di buat secara internal oleh instansi penegak hukum, seperti surat edaran, SKB dan sebagainya menurut hemat penulis posisinya adalah pelengkap dari aturan yang lebih umum dan lebih tinggi. Hans Kelsen seorang penganut aliran positivisme hukum menegaskan bahwa ilmu hukum adalah suatu hierarki hubungan normatif bukan suatu hubungan sebab akibat. Susunan hukum berbentuk piramida dimana hukum yang lebih rendah harus berdasar pada hukum yang lebih tinggi. Inilah yang dikenal dengan teori *Stufenbau* bahwa seluruh sistem hukum mempunyai suatu struktur piramida, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret (peraturan-peraturan yang berlaku).

Oleh karena itu, semacam surat edaran tentu tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pidana (umum) yang bersumber pada KUHP dan atau hukum acara pidana khusus yang tersebar di berbagai undang-undang pidana di

luar KUHP.²⁵ Mengenai berlaku asas *lex specialis derogate lex generali* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum) dalam perspektif teori Kelsen, tentu tidak dalam arti suatu peraturan perundang-undangan saling bertentangan satu dengan lainnya. Sebab asas *lex specialis derogate lex generali* lebih pada sisi internal suatu aturan yang mengatur obyek yang sama. Asas merupakan suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya (yang bersifat umum: pen) dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Dengan demikian lahirnya suatu aturan khusus merupakan konsistensi dari penjabaran lebih lanjut dari aturan yang umum.

Pada tahap aplikasi/implementasi perlu dilakukan penafsiran peraturan. Sebab dalam realitas tidak secara otomatis terjadi “sinkronisasi” antara peraturan umum dan khusus dengan kasus yang terjadi. Bahwa isi peraturan terkadang bersifat “umum”, “kabur”, “samar-samar” “ambigu” dan sebagainya sehingga diperlukan penjabaran, penafsiran lebih lanjut. Untuk itulah muncul semacam SEMA, SEJA, SE JAMPIDSUS, SE JAMPIDUM, PERKAP, dan SKB yang jumlahnya cukup banyak. Peraturan semacam ini merupakan aturan tambahan yang bersifat menjelaskan sehingga tidak boleh menimbulkan multi tafsir. Terlebih peraturan tersebut dibuat (secara sektoral) dari masing-masing instansi penegak hukum (sub sistem).

Untuk dapat mencapai “keterpaduan”, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain dalam memberi penafsiran (dari peraturan yang lebih tinggi) maka perlu diatur secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau se-

macam kompilasi.²⁶ Konsistensi dalam peraturan perundangan-undangan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan.²⁷ Tersusunnya dalam kompilasi memudahkan untuk melakukan kontrol. Di samping itu bermanfaat bagi para pencari keadilan, aparat penegak hukum, dan penasihat hukum agar tidak “kebingungan”. Apabila tidak terkompilasi, sulit rasanya untuk mendeteksi dan mengontrol keberadaan guna mengukur konsistensi surat edaran yang bersifat internal tersebut. Konsekuensinya “pengguna peraturan” kesulitan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan rujukan.

Dilihat dari sisi penegakan hukum dapat menimbulkan kesan kurang obyektif dan kurang terbuka. Sebagaimana dikatakan Zippelius²⁸ keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah. Posisi seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berperkara dapat terjamin apabila ada transparansi hukum. Transparansi hukum menghindarkan masyarakat dari “kebingungan normatif”. Bagian dari transparansi hukum adalah konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari para aparat penegak hukum, adanya norma-norma yang jelas yang menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang, dan kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang agar tidak menimbulkan perilaku spekulatif.²⁹ Transparansi menjadi kata kunci penting agar warga masyarakat dan siapapun pengguna hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada (termasuk surat edaran). Kondisi ini menunjang

²⁵ Rani Rachnaningsih, “Benturan Kewenangan Polri dan KPK Sebagai Penyidik Dalam Kasus Simulator SIM (Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui Memorandum of Understanding)”, *E Jurnal*, 2013, FH Brawijaya, hlm. 2. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses 24 April 2013. Sebagai pembandingan: seperti dikatakan Rani Rachnaningsih bahwa Mou yang ditanda tangani oleh KPK dan POLRI dan Kejaksaan batal karena bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 11 huruf a intinya apabila terdapat suatu tindak pidana yang melibatkan aparat penegak hukum maka yang berhak melakukan penyidikan adalah KPK. Kesimpulannya, karena Mou di bawah UU sehingga apabila Mou isinya bertentangan maka UU lah yang dipergunakan.

²⁶ Menurut Nurjihad, pengertian kompilasi suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur. Lihat Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 11 No 27 Tahun 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm.. 107.

²⁷ Kusnu Goesniadhie Slamet, No. 27 Vol.11 Tahun 2004, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, FH UII, Yogyakarta, hlm 83.

²⁸ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, hlm. 140.

²⁹ *Ibid*

asas terbuka dan obyektif. Untuk itu perlu disebar luaskan berbagai bentuk surat edaran dari masing-masing penegak hukum sehingga masyarakat awan dapat mengakses dan mengetahui.

Penutup Simpulan

Ada beberapa simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. *Pertama*, proses modernisasi dan perkembangan iptek memicu terjadinya kriminalisasi dan lebih jauh lagi memicu munculnya tindak pidana khusus di luar KUHP; *kedua*, KUHP dan KUHP telah memberi peluang terjadinya penyimpangan aturan terutama asas dan atau aturan hukum acara pidana khusus; *ketiga*, upaya untuk mensinkronisasikan agar tercapai kesatuan dalam penafsiran antara hukum acara pidana umum (baca: KUHP) dengan undang-undang tindak pidana khusus secara internal telah memicu terbitnya berbagai surat edaran, peraturan, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepolisian Negara RI; dan *keempat*, temuan penelitian: pada kasus I meski terdapat sinkronisasi internal (yang dilakukan sebatas sub sistem peradilan pidana) namun berpotensi menimbulkan persoalan, sedangkan pada kasus II: tidak benar KUHP merupakan satu-satunya sumber hukum acara pidana, sebab KUHP dan KUHP telah memberi peluang adanya hukum acara pidana khusus (sebagai implikasi adanya tindak pidana di luar KUHP) maka berlakulah asas *lex specialis*.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, serlu dibuat suatu kompilasi/kodifikasi yang terintegrasi antara aturan hukum acara umum dan khusus untuk lebih memudahkan *mengontrol taraf sinkronisasi* baik secara vertikal maupun horizontal; dan *kedua*, para praktisi hukum perlu lebih memperdalam pengetahuan hukum acara pidana agar dalam penafsiran suatu asas hukum (acara pidana) tidak menimbulkan kebingungan yang da-

pat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pencari keadilan.

Daftar Pustaka

- Avianti, Fransisca. "Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia". *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol 16 No.1, Januari 2009 Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia;
- Goesniadhic Slamet, Kusnu. "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan". *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, No. 27 Vol 11, September 2004; Yogyakarta: UII;
- Hafrida. "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana". *Majalah Hukum "Forum Dinamika"*, Vol 18 No. 2 Tahun 2008. FH Universitas Jambi. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses 24 April 2013;
- Hamzah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Ishikawa, Hiroshi. "Crime Prevention in the Contexts of National Development". *Jurnal Kriminologi* No 4/th VI 1998. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI;
- Jatmika, Gunawan. "Koordinasi Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana". *Majalah Hukum "Keadilan"* Vol. - No. 1, Tahun 2006, Bandar Lampung: FH Universitas Tulang Bawang. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013;
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo;
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Semarang: FH Unissula;
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH UII Press;
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP UNDIP;
- Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum, Lus Quia Iustum*, No 27 Vol.11 Tahun 2004. Yogyakarta: FH UII;

- Paternoster, Raymond et al. "Do Fair Procedures Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault". *Law and Society Review* Vol. 31 No.1, 1997;
- Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.1 Vol Januari 2009. Yogyakarta FH Ull;
- Rachnaningsih, Rani. "Benturan Kewenangan Polri dan KPK sebagai Penyidik dalam Kasus Simulator SIM (Kajian Yuridis Penyelesaian melalui Memorandum of Understanding)". *E-Jurnal*, FH Brawijaya 2013. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013;
- Selamat, Siboriang. "Dilema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2008, FH Universitas Jambi. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses 24 April 2013;
- Sudarto. "Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus, 1995, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP;
- Sumardi dan Putu Sudarma. "Penerabasan Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Majalah Hukum Kertha Patrika*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2004, FH Universitas Udayana, Bali. Tersedia di <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013;
- Sutara, Djaya. "Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Baru Pemberantasannya". *Majalah Hukum Kertha Patrika*, Vol .29 No. 1 Tahun 2004. FH Universitas Udayana, Bali. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013;
- Zakaria, Alfons. ".Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan KUHP". *Risalah Hukum*, Vol. 2 No.2 Tahun 2006, FH Universitas Mulawarman. Tersedia di website <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.